

Perspektif Hukum Adat Terhadap Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Agustinus Suwandi Ujang Uhing¹, Diah Imaningrum S², Hermanto Silalahi³
^{1,2,3} Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang
Email : 201941001@widyakarya.ac.id

Abstract. Domestic violence in the household often occurs due to various economic factors, early marriage, infidelity. This research resolves domestic violence according to Dayak U'UD Danum customary law in Buntut Purun Village, Ambalau District, West Kalimantan. The method used is empirical legal research with a sociological approach. From the phenomena obtained in the field, it is known that the forms of domestic violence in the Dayak U'UD Danum custom are slapped, choked, beaten, slammed and kicked. The factors that cause domestic violence in the community in Buntut Purun Village are economic factors, early marriage, jealousy and infidelity. The efforts of the customary leader in resolving cases of domestic violence in Buntut Purun village are by conducting customary law hearings for victims and perpetrators and imposing sanctions on the perpetrators, and the perpetrators are required to compensate in accordance with Dayak U'UD Danum customary law.

Keywords: Domestic violence, Dayak U'UD Danum Customary Law

Abstrak. Kekerasan di dalam rumah tangga seringkali terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, pernikahan dini, perselingkuhan. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum adat dengan penelitian pada masyarakat Dayak U'UD Danum di Desa Buntut Purun Kecamatan Ambalau, Kalimantan Barat. Adapun metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Dari fenomena yang didapatkan di lapangan diketahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada adat dayak U'UD Danum adalah ditampar, dicekik, dipukul, dibanting dan ditendang. Adapun faktor yang menyebabkan KDRT pada masyarakat di Desa Buntut Purun yaitu, faktor ekonomi, pernikahan dini, cemburu dan perselingkuhan. Adapun upaya ketua adat dalam menyelesaikan kasus KDRT di desa Buntut Purun yaitu dengan melakukan sidang hukum adat kepada korban maupun pelaku serta memberikan sanksi kepada pelaku, serta pelaku wajib mengganti rugi sesuai dengan hukum adat Dayak U'UD Danum.

Kata Kunci : Kekerasan dalam rumah tangga, Hukum Adat Dayak U'UD Danum

PENDAHULUAN

Kekerasan rumah tangga (KDRT) sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 pada bab 1 pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.¹

Kata kekerasan mengingatkan pada situasi yang kasar, menyakitkan dan memiliki efek negatif. Namun, sebagian besar masyarakat hanya memahami kekerasan sebagai bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku penindas

¹ Ulfah. M., Yulianis. S., Sri. H., & Noor. A. (2021). *Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT di Desa Babahan Marabahan.* <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPKMDU>

lainnya yang tidak berbentuk perilaku fisik tidak “dihitung” sebagai bentuk kekerasan. Berbagai bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan di dalam rumah tangga, yaitu:

1. Kekerasan fisik yang serius, dalam bentuk penganiayaan seperti menendang, memukul, membakar, percobaan pembunuhan dan sebagainya tindakan lain yang dapat mengakibatkan: cedera tidak dapat melakukan tugas sehari-hari luka berat pada tubuh korban dan/atau luka berat semburan atau yang menimbulkan bahaya kematian, dan kehilangan salah satu dari panca indera, memperoleh cacat dan menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir lebih dari 4 (empat) minggu, gugur atau kematian rahim wanita dan kematian korban.
2. Kekerasan fisik ringan, dalam bentuk menarik rambut dengan kasar, mendorong dan perbuatan lainnya yang menyebabkan cedera ringan dan rasa sakit serta luka fisik yang tidak termasuk ke dalam kategori berat.²

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan pada umumnya masih sering menghadapi berbagai jenis kekerasan dan prasangka, baik di rumah maupun di keluarga. Perempuan merupakan mayoritas korban kekerasan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Banyaknya dampak kekerasan yang membahayakan nyawa perempuan merupakan fakta hukum yang perlu diperhitungkan dalam menetapkan tindakan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Setiap perempuan dan anak berhak atas perlindungan hak asasi manusia, bebas dari penyiksaan, ancaman, dan paksaan, serta memperoleh akses yang sama terhadap fasilitas, perlakuan, kesempatan, dan keuntungan guna mengejar keadilan dan kehidupan yang bahagia. Dalam konflik sosial, perempuan dan anak lebih mungkin mengalami kekerasan, termasuk pelecehan seksual, karena mereka kurang mendapat perlindungan.

Di Indonesia, isu kekerasan terhadap perempuan sudah lama diakui sebagai isu yang berat. Itu dapat ditemukan di keluarga, bisnis, komunitas, dan tempat-tempat umum lainnya. Ada banyak jenis kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Pelaku kekerasan bisa berupa individu, tim, atau bahkan instansi pemerintah. Dalam konteks keluarganya sendiri, kenyataan menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban. Sistem sosial masyarakat, sistem budaya patriarki yang merasuki masyarakat Indonesia, penafsiran atau penerapan agama yang tidak benar, dan karakter gender perempuan yang seringkali dibayangi oleh dominasi laki-laki merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi posisi perempuan di dunia. keluarga.

² Khairani. *Pembentukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). (2021). 14-15.

Masih banyak masyarakat kita yang memandang KDRT sebagai penghalang pendidikan dan sebagai hal yang memalukan yang tidak dapat didiskusikan secara terbuka, maka kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) menjadi kendala yang cukup besar untuk memperolehnya. Ada banyak insiden kekerasan terhadap perempuan yang telah dilaporkan, tetapi masih banyak lagi yang tidak dilaporkan. Untuk menjaga nama baik keluarga, ketergantungan pelaku terhadap korban, dan kebahagiaan anak yang biasanya menjadi penyebab terjadinya KDRT korban dan pelaku harus menjaga kedekatan hubungan.³

Pengaruh negatif dari KDRT bermacam-macam kepada para Korban dalam kasus cedera fisik dan psikologis yang serius dialami langsung oleh perempuan korban, kontinuitas dan sifat endemik KDRT pada akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh hak yang sama di bidang hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Terlepas dari viktimisasi perempuan, kekerasan dalam rumah tangga juga mengakibatkan putusnya hubungan keluarga dan anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial. tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan penegak hukum karena alasan ketiadaan statistik kriminal yang akurat, menyangkut privasi dalam keluarga yang berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga.⁴

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum dibentuk untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua kepentingan-kepentingan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara memberikan batasan-batasan dan perlindungan terhadap semua kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan tersebut diberikan dengan cara memberikan kekuasaan atau hak kepada setiap orang-orang untuk melakukan sesuatu hal dalam rangka memenuhi kepentingannya. Suatu hal dilakukan bukan hanya karena dilindungi oleh hukum tetapi juga karena adanya pengakuan terhadap hal tersebut.⁵

Hukum adat merupakan wujud gagasan budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang berhubungan satu sama lain menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi nyata yang sangat kuat. Menurut Prof. Mr. B. Terhaar Bzn, hukum adat adalah segala peraturan yang tertuang dalam keputusan kepala Adat dan terjadi secara spontan dalam masyarakat.⁶ Terhaar terkenal dengan teori “keputusan” artinya untuk melihat apakah sesuatu adat sudah menjadi hukum adat, perlu melihat sikap penguasa masyarakat hukum terhadap

³ Sriwidodo, J. *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press. (2021).

⁴ *Ibid.* Hlm. 24.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 53-54.

⁶ Andre. *Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli dan Perkembangannya di Indonesia*.
<https://www.gramedia.com/literasi/hukum- adat>.

pelanggar peraturan adat. Jika pihak berwenang menjatuhkan hukuman pada pelanggar maka adat ini sudah menjadi hukum adat.⁷

Hukum pidana adat adalah hukum hidup (*the living law*) yang terus menerus diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dianggap menimbulkan pergolakan di masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, bagi pelanggar yang telah mendapatkan sanksi adat melalui pengurusan oleh kepala adat. Hukum adat Indonesia memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut:

1. Tradisional. Artinya hukum adat diwariskan dari nenek moyang kepada keturunannya dan masih berlaku serta dijunjung tinggi sampai sekarang.
2. Dinamis. Artinya hukum adat berubah sesuai dengan keadaan waktu dan tempat. Masyarakat adat akan beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi.
3. Terbuka. Ini berarti bahwa hukum adat menerima sistem atau bentuk hukum lain selama mereka sesuai dengan hukum umum masyarakat.
4. Sederhana. Ini berarti bahwa hukum adat itu sederhana dan dapat dimengerti, tidak tertulis, tidak rumit, bersahaja, dan ditegakkan atas dasar saling percaya.
5. Musyawarah. Artinya, hukum adat digunakan untuk menyelesaikan masalah secara damai dan menggunakan prinsip musyawarah dan mufakat.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga sering menimbulkan luka pada korban sehingga pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut mendapatkan sanksi adat berupa ganti rugi yang ditentukan oleh penatua adat dan sanksi adat pada suku dayak UU'D Danum itu sendiri, ganti rugi juga tidak hanya kepada korban tetapi kepada keluarga korban seperti anak-anak korban, orang tua korban dan membayar biaya proses persidangan adat, sanksi juga berbeda-beda tergantung letak luka yang dialami oleh korban, jika luka di depan bagian tubuh depan maka sanksi yang diberikan kepada korban relatif ringan tetapi jika luka di bagian belakang tubuh korban maka sanksinya berat, hal itu disebabkan jika luka di bagian depan artinya korban mengetahui jika akan diserang oleh korban dan bisa saja saling berlawanan atau saling serang, tetapi jika luka bagian belakang artinya korban tidak tahu sama sekali jika akan disakiti atau dianiaya oleh pelaku atau juga pelaku diam-diam langsung melakukan kekerasan terhadap korban dan artinya murni salah si pelaku.

⁷ Yulianto. Peranan Hukum Adat Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik untuk Mewujudkan Keadilan dan Kedamaian. *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no.1 (2007).

⁸ Putri., V. K. M. Sifat dan Corak Hukum Adat Dayak. 2021. (diakses tanggal 6 Juli 2023). <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/08/133000769/sifat-dan-corak-hukum-adat-dayak>.

Dalam hal ini masyarakat Dayak UU'D Danum Kalimantan Barat memiliki tradisi yang turun temurun dalam menjalankan berbagai aktivitas termasuk dalam menyelesaikan suatu konflik seperti kekerasan dalam rumah tangga, kehidupan masyarakat yang mana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat adat dayak UU'D Danum memiliki aturan atau tatanan dalam menjalankannya. Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat adat dayak UU'D Danum bisa melaporkan pada ketua adat, ketua adat inilah nantinya yang akan menjadi penengah dari permasalahan yang terjadi antar suami dan istri tersebut. Oleh karena itu, pentingnya peran lembaga adat untuk memberi wadah atau menjadi penengah untuk korban.

Kasus KDRT yang terjadi di Desa Buntut Purun, Ambalau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat juga memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan kasus KDRT. Namun dalam realita masih banyak korban yang tidak melaporkan kekerasan yang terjadi dengan alasan apabila itu adalah aib bagi dirinya maupun keluarganya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali lebih lanjut terkait permasalahan serta untuk mengetahui bagaimana kepla Adat Dayak UU'D Danum dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang dikaji terkait bagaimana Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Dayak UU'D Danum Kalimantan Barat (Penelitian di Desa Buntut Purun).

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis bagaimana bereaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di masyarakat. Selain itu, diketahui juga merupakan pendekatan sosiologis terhadap hukum. pendekatan Ini dikonstruksi sebagai perilaku sosial mantap, dilembagakan dan mendapatkan legitimasi secara sosial.

PEMBAHASAN

a. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Adat Dayak U'UD Danum

Kekerasan adalah tindakan yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri, kekerasan juga bisa disebut perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, dalam rumah tangga kekerasan biasa dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana pada umumnya dilakukan oleh suami dari korban tersebut, Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mencari tahu bentuk, sebab, dan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Adat Dayak U'UD Danum Kalimantan Barat, adapun kekerasan yang sering terjadi pada masyarakat adat Dayak U'UD danum adalah

ditampar, ditendang, dicekik, dibanting, dipukul bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Adat Dayak UU'D Danum:

1. Ditampar. Adalah Tindakan kekerasan ditampar biasanya sering dilakukan dibagian muka dengan menggunakan telapak tangan
2. Ditendang. Hal ini sering dilakukan Ketika seseorang sedang berkelahi ataupun bertarung, ditendang adalah tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan luka dalam karena benturan kaki pelaku yang keras pada bagian tubuh korban.
3. Dicekik. Biasanya pelaku menyekik korban karena sangat terlalu marah dan emosi tidak terkendalidicekik adalah bentuk kekerasan dengan cara menekan leher korban menggunakan dua tangan sehingga korban sulit untuk bernafas.
4. Dibanting. adalah bentuk kekerasan dimana pelaku menjambak rambut korban ataupun mengangkat korban lalu dilemparkan.
5. Dipukul. kekerasan ini sering terjadi dipukul bisa saja dengan tangan kosong ataupun menggunakan alat.

Konsep Hukum Adat di Desa Buntut Purun diatur berdasarkan tradisi masyarakat di sana, artinya tidak ada aturan tertulis berkaitan dengan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sehingga dalam penyelesaian KDRT biasanya berdasarkan aturan yang tidak tertulis yang ditentukan berdasarkan tradisi turun temurun dan berdasarkan bagaimana bentuk KDRT yang dialami korban., dibanting, dipukul.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Dayak U'UD Danum

Kekerasan atau tindakan yang serupa tentu ada sebab mengapa hal tersebut bisa terjadi, pada masyarakat dayak U'UD Danum Setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakuka oleh pelaku yang ada di Desa Buntut Purun disebabkan seperti cemburu terhadap pasangan, pengaruh minuman keras, ekonomi yang buruk, serta pernikahan diusia muda.

Selain karena faktor minuman keras banyak penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi

Tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan faktor ekonomi terbagi menjadi beberapa bagian yaitu pekerjaan dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Penghasilan yang kecil sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kehidupan

keluarga dan penghasilan keluarga, meskipun penghasilan besar tapi pengeluaran besar, seperti kebutuhan hidup, pendidikan anak dan lain-lain, dapat memicu timbulnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Cemburu

Kecemburuan juga dapat berkontribusi pada kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya iri dengan kemesraan pasangan dengan orang lain, tapi bisa macam-macam. Misalnya kecemburuan terhadap kondisi keuangan, karir cemerlang, pendidikan, kondisi keluarga, dll. Ada kompleks inferioritas terhadap orang lain. Bagi mereka yang melakukan kekerasan, hal-hal kecil dan sepele bisa dibesar-besarkan dan menjadi pembenaran untuk menghukum orang lain. Padahal, meski tidak ada korelasinya sama sekali, hal itu tetap bisa dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Perselingkuhan

Perselingkuhan bisa menjadi salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan pasangan bisa berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Ini tidak terbatas pada pria dan wanita, dan jika salah satu pihak melakukan perselingkuhan, kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tinggi. Perselingkuhan dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Suami atau istri yang berselingkuh berisiko lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan suami atau istri yang tidak menikah.

4. Pernikahan Dini

Pernikahan dini di bawah usia 18 tahun berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan keluarga akibat pernikahan dini. salah satunya adalah tradisi atau adat istiadat masyarakat dan ekonomi keluarga sehingga opsi terakhir yang dipilih ada dengan menikahkan anaknya dengan harapan bisa mengurangi beban ekonomi.

c. Upaya dalam Menyelesaikan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam upaya penyelesaian kasus perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kedua pihak pelaku dan korban dipertemukan di Balai Adat, dalam perkara ini melibatkan yang pertama adalah kedua pihak yang bersangkutan korban dan pelaku, kedua adalah Ketua Adat itu sendiri, ketiga keluarga dari masing-masing pihak korban dan pelaku, sebelum proses perkara dimulai ada beberapa tradisi atau upacara Adat yang dilakukan seperti '*mohpas manuk*' (artinya mengipas ayam ke arah matahari tenggelam

kepada korban sebagai simbol bahwa penderitaan dan trauma yang dialami korban tenggelam pula bersama matahari terbenam dan ayam tersebut sebagai wadah dari jiwa yang telah lemah karena kekerasan yang dialami korban dan ikut hilang pula bersama tenggelamnya matahari).

Setelah itu barulah dimulainya penyelesaian sengketa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan ketua ada menanyakan kesiapan dari kedua pihak yang bersangkutan apakah siap untuk menjalankan duduk perkara tersebut, setelah semua siap perkara dimulai dengan beberapa pertanyaan dari ketua adat seperti mengapa bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut, apa penyebabnya, bagaimana suami memukul istrinya, dengan apa suami memukul istrinya, dalam keadaan apa suami memukul istrinya (sadar atau tidak), Tolak ukur dari keberhasilan penyelesaian tindak KDRT adalah tercapainya keadilan melalui ketua adat. Perwujudan pemberian keadilan diberikan oleh ketua adat melalui keputusan sesuai kewenangan yang diberikan. Putusan dari kepala adat merupakan indikator penilaian yang dipercaya saat diadili.

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, desa Buntut Purun memiliki aturan/ sanksi kepada pelaku sebagai mana yang dimaksud hewan peliharaan bisa babi, ayam sesuai kesepakatan antara ketua Adat, pelaku, dan orang tua korban. Ganti rugi pada korban atau istri bukan hanya bertujuan untuk menyembuhkan luka fisik tetapi juga luka batin, trauma, stres dan sebagainya dalam hal ini berdasarkan keputusan ketua adat dan telah disepakati oleh seluruh yang bersangkutan maka pelaku dikenakan sanksi adat:

1. menanggung biaya perawatan
2. Melaksanakan *siroi sahkik* (ritual adat memberi dan memasang gelang adat pada korban)
3. Membayar *bahtu daha* (membayar batu darah yaitu memotong ayam) dan diambil darahnya untuk dioleskan pada dahi atau kening korban sebagai pengembali roh yang hilang karena tekanan batin akibat kekerasan yang dilakukan pelaku.

Adapun jenis-jenis sanksi yang dibebankan kepada pelaku jika melakukan hal-hal dibawah ini antara lain:

1. memar atau benjol dibagian kepala depan atau muka dikenakan *jihpon* 1 (satu)
2. memar atau benjol dibagian kepala belakang *jihpon* 2 (dua)
3. memar atau benjol dibagian tubuh lainnya *jihpon* 1 (satu)
4. luka atau berdarah dibagian kepala depan atau muka *jihpon* 4 (empat) serta melaksanakan *siroi sahkik*, 1 (satu) ekor ayam, 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) bilah

- besi/parang pengeras *semenget* dan *manas siroi*, diserahkan kepada korban untuk dilaksanakannya ritual adat sesuai adat dan budaya dayak Uu'd Danum
5. Luka berdarah dibagian kepala belakang *jihpon* 6 (enam) serta melaksanakan siroi sahkik, 1 (satu) ekor ayam 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) singkap piring perselen, berisi beras penuh membungkus, 1 (satu) bilah besi/parang pengeras semongat, dan *manas siroi*, diserahkan kepada pihak korban untuk dilaksanakannya ritual adat sesuai adat dan budaya Dayak UU'D Danum.
 6. Luka berdarah dibagian tubuh lainnya *jihpon* 2 (dua) serta melaksanakan siroi sahkik, 1 (satu) ekor ayam, 1(satu) ekor babi, 1 (satu) singkap piring perselen, berisi beras penuh membungkus, 1 (satu) bilah besi/parang pengeras semongat, dan *manas siroi*, diserahkan kepada pihak korban untuk dilaksanakannya ritual adat sesuai adat dan budaya Dayak UU'D Danum.

Ganti rugi kepada anak adalah bentuk pemulihan jiwa atau roh anak yang pada saat menyaksikan kekerasan yang terjadi antara ayah dan ibunya mungkin saja mengalami trauma, stres serta terganggu mentalnya maka dari itu perlu pemulihan dengan tata cara adat seperti menyembelih ayam kampung, sebilah parang atau besi, beras didalam piring kaca, serta *manas sambon* (gelang khas suku Dayak UU'D Danum).

Ganti rugi pada orang tua adalah bentuk rasa bersalah karena telah melukai atau menyiksa anaknya yang sejak dari kandungan dirawat oleh orang tuanya dengan kasih sayang, adapun ganti rugi tersebut seperti beras di atas piring kaca dan sebilah parang besi, serta *komolum* atau biasa disebut hewan peliharaan bisa babi, ayam sesuai kesepakatan antara ketua Adat, pelaku, dan orang tua korban. Dari berbagai sanksi yang diberikan kepada pelaku untuk korban dan keluarga korban, bukan semata-mata untuk menyusahkan pelaku ataupun untuk memperkaya korban tetapi semua adalah semata-mata sebagai simbol dari tradisi adat istiadat masyarakat dayak UU'D Danum, dan bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku supaya kedepannya tidak lagi melakukan tindakan yang dapat merugikan baik dari korban, anak, keluarga, maupun dirinya sendiri.

KESIMPULAN

Eksistensi hukum adat dayak UU'D Danum dianggap mampu dalam menyelesaikan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat dayak UUD Danum adalah seperti ditampar, dicekik, dipukul, ditendang, dan dibanting. Setiap peristiwa atau kasus tentu tidak lepas dari suatu faktor atau penyebab mengapa hal tersebut bisa terjadi, adapun hal yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga

bisa terjadi tidak lepas dari perilaku ataupun kebiasaan buruk baik dari korban ataupun pelaku, kekerasan bisa saja terjadi karena berbagai faktor seperti pengaruh minuman keras, kecemburuan, perekonomian serta pernikahan di usia muda.

Hukum Adat Hukum UU'D Danum sebagai hukum adat yang sudah turun temurun yang berfungsi untuk mengatur dan menyelesaikan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Desa Buntut Purun. Konsep Hukum Adat di Desa Buntut Purun diatur berdasarkan tradisi masyarakat di sana, artinya tidak ada aturan tertulis berkaitan dengan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sehingga dalam penyelesaian KDRT biasanya berdasarkan aturan yang tidak tertulis yang ditentukan berdasarkan tradisi turun temurun dan berdasarkan bagaimana bentuk KDRT yang dialami korban. Kepala adat sebagai orang yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre. *Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli dan Perkembangannya di Indonesia*. <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-adat>.
- Khairani. *Pembentukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). (2021). 14-15.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. (2020).
- Putri., V. K. M. Sifat dan Corak Hukum Adat Dayak. 2021. (diakses tanggal 6 Juli 2023). <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/08/133000769/sifat-dan-corak-hukum-adat-dayak>.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 53-54.
- Sriwidodo, J. *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press. (2021).
- Ulfah. M., Yulianis. S., Sri. H., & Noor. A. (2021). *Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT di Desa Babahan Marabahan*. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPKMDU>.
- Yulianto. Peranan Hukum Adat Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik untuk Mewujudkan Keadilan dan Kedamaian. *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no.1 (2007).